POLITIK HUKUM REGULASI PEMIIHAN UMUM DI INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGANNYA

Ayon Diniyanto
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
ayondiniyanto24@gmail.com
Naskah diterima: 11/03/2019, direvisi 20/06/2019, disetujui 20/06/2019

Abstract

The holding of General Elections or Elections is a consequence that must be carried out by democratic countries including Indonesia. Implementation of election in Indonesia is always covered by legal instruments. The Welcoming election in 2019 the overarching legal instrument is Law Number 7 of 2017 on General Elections. The legal instrument in its situation turns out to have problems. The Problem includes presidential threshold, parliamentary threshold, electoral system, the electoral district of magnitude, and result conversion method. The existence of these problems is certainly a challenge in the implementation of Law Number 7 of 2017 on General Elections which must be faced. Before facing the challenge, it is better to know in advance the legal politics of Law Number 7 of 2017 on General Elections. It is very important to know the purpose of making regulations about elections. This article discusses the legal politics of Law Number 7 of 2017 on General Elections using three criteria, namely (1) legal policies issued; (2) legal policy background; and(3) law enforcement from policies issued. This article also reviews the problem and substance of Law Number 7 of 2017 on General Elections as mentioned.

Keyword: Legal Politics; Elections; Problem; Challenge.

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh negara demokrasi termasuk Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selalu dipayungi dengan instrumen hukum. Menyongsong Pemilu 2019 instrumen hukum yang memayungi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Instrumen hukum tersebut dalam keadaanya ternyata mempunyai isu dan permasalahan sehingga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Isu dan permasalahan tersebut meliputi *presidential threshold*, *parliamentary threshold*, sistem Pemilu, daerah pemilihan magintude metode konversi suara. Adanya isu dan permasalahan tersebut tentu merupakan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumyang harus dihadapi. Sebelum menghadapi tantangan tersebut sebaiknya mengetahui terlebih dahulu politik hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut sangat penting untuk mengetahui tujuan dibuatnya regulasi tentang Pemilu. Artikel ini membahas terkait dengan politik hukumUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan tiga kriteria yaitu (1) kebijakan hukum yang dikeluarkan; (2) latar belakang kebijakan hukum; dan (3) penegakan hukum dari kebijakan yang dikeluarkan. Artikel ini juga mengulas tentang isu atau permasalahan serta substansi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti yang telah disebutkan.

Kata Kunci: Politik Hukum; Pemilu; Problem; Tantangan.

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi telah melaksanakan Pemilu sebagai kegiatan rutin yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia selalu diikuti dengan pembuatan instrumen hukum tentang Pemilu. Menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Pemerintah tidak luput untuk membuat instrumen hukum baru terkait dengan Pemilu tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen hukum baru yang dikeluarkan untuk mengatur terkait dengan Pemilu tahun 2019. Pengaturan pada Pemilu tahun 2019 berbeda dengan pengaturan Pemilu sebelumnya khususnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Pemilu tahun 2004 sampai dengan Pemilu tahun 2014 selalui mempunyai dua intrumen hukum. Instrumen hukum pertama mengatur tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Instrumen hukum kedua mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun 2019 diatur menggunakan satu instrumen hukum karena Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersama-sama atau serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai instrumen hukum atau regulasi tunggal Pemilu tahun 2019 dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan. Walaupun dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen hukum paling komprehensif dibandingkan dengan instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang Pemilu. Kelengkapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibandingkan dengan instrumen hukum sebelumnya dapat dilihat dari banyaknya pengaturan-pengaturan berkaitan dengan Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai kelemahan dapat dilihat dari adanya pro dan kontra di masyarakat. Adanya pro dan kontra di masyarakat terkait dengan beberapa aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menandakan bahwa undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan.

Ada lima isu penting sesungguhnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lima isu tersebut diantaranya yaitu ambang batas parlemen atau *electoral threshold,* ambang batas presiden atau *presidential threshold,* sistem pemilihan umum, daerah pemilihan magnitude, dan metode konversi suara[1]. Lima isu tersebut jika tidak segera diklarifikasi dan dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat luas akan menyebabkan permasalahan. Permasalahan tersebut akan berujung pada permasalahan Pemilu tahun 2019. Permasalahan lain yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti (1) rumusan pasal dalam undang-undang kurang jelas; (2) tidak ada persamaan kedudukan partai politik atau diskriminasi terhadap partai politik; (3) penerapan aturan yang berbeda-beda; (4) persyaratan juga berbeda-beda kepada partai politik lama dengan partai politik baru (5) Adanya perbedaan dalam mekanisme prosedur. Adanya permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan membuat masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi[2].

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sarat akan isu dan permasalahan menarik untuk diulas lebih lanjut. Perlu diketahui tujuan sesungguhnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab terkait dengan permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu dan permasalahan yang cukup banyak tersebut hanya akan mengulas lima isu atau

1 Indah Mutiara Kami, Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

2 Happy Ramadany, Ketua DPP Perindo: UU Pemilu Timbulkan 5 Kerugian Konstitusional, https://nasional.sindonews.com/read/1239076/12/ketua-dpp-perindo-uu-pemilu-timbulkan-5-kerugian-konstitusional-1505243658 diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

masalah. Makalah ini akan membahas lima isu stau permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terkait dengan ambang batas parlemen atau *electoral threshold,* ambang batas presiden atau *presidential threshold,* sistem pemilihan umum, daerah pemilihan magnitude, dan metode konversi suara[3]. Walaupun hanya lima isu atau masalah yang akan dikaji tetapi kajian terkait dengan tujuan dibuatnya Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap akan dikaji di awal. Kajian terkait dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak akan lepas dari kajian politik hukum. Hal tersebut mengingat kajian politik hukum merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara secara nasional[4].

Artinya politik hukum yang dikaji adalah politik hukum regulasi pemilihan umum di Indonesia yang tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu juga akan dikaji isu atau permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu atau permasalahan ini penting sekali untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan isu atau permasalahan tersebut sangat populer di masyarakat. Isu dan permasalahan tersebut juga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat sehingga memerlukan solusi. Isu dan permasalahan tersebut merupakan tantangan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya ada dua kajian dalam makalah ini yaitu (1) politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum dan (2) problem dan tantangan yang dihadapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

B. Pembahasan

Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pembahasan mengenai politik hukum tentu tidak akan lepas dari pembahasan mengenai definisi politik hukum. Sampai dengan saat ini belum ada definisi yang satu terkait dengan politik hukum. Hampir setiap pakar yang fokus pada kajian politik hukum mempunyai definisi masing-masing tentang pengertian politik hukum. Moh. Mahfud MD yang merupakan salah satu pakar politik hukum terkenal di Indonesia mempunyai definsisi tersendiri terkait dngan pengertian politik hukum. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa:

> *"Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945"*[5].(Mahfud, 2009: 1).

Definisi atau pengertian tentang politik hukum seperti yang diuraikan oleh Moh. Mahfud MD pada intinya menyatakan bahwa politik hukum tidak akan lepas dari cita-cita nasional Negara Indonesia yang diwujudkan melalui kebijakan hukum[6]. Moh. Mahfud MD selain mengemukakan terkait dengan politik hukum, juga membuat kriteria terkait dengan politik hukum. Ada tiga kriteria tentang politik hukum yaitu:

1. Kebijakan negara dalam memberlakukan hukum untuk mewujudkan cita-cita negara;
2. Latar belakang dibuatnya kebijakan hukum yang diberlakukan;

3 Indah Mutiara Kami, Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

4 Mahfud MD, Moh. (2009). Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 1.

5 Ibid. hlm. 1.

6 Ibid. hlm 2.

3. Penegakan hukum dari kebijakan hukum yang diberlakukan[7].

Tiga kriteria politik hukum yang disampaikan oleh Moh. Mahfud MD sesunggunya merupakan cara untuk mengidentifikasi politik hukum dalam setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara. Artinya tiga kriteria tersebut dapat dijadikan untuk mengidentifkasi politik hukum regulasi pemilihan umum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pembahasan politik hukum peilihan umum di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan dibatasi dengan membahas mengenai (1) Kebijakan negara dalam memberlakukan hukum untuk mewujudkan cita-cita negara; (2) Latar belakang dibuatnya kebijakan hukum yang diberlakukan; dan (3) Penegakan hukum dari kebijakan hukum yang diberlakukan.

1. Kebijakan Negara dalam Memberlakukan Hukum untuk Mewujudkan Cita-cita Negara

Telah dijelaskan diatas bahwa untuk mengetahui terkait dengan politik hukum pemilihan umum di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka perlu diketahui kriteria dari politik hukum. Kriteria pertama yaitu mengenai kebijakan negara dalam memberlakukan hukum atau kebijakan hukum yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tujuan pemilihan umum di Indonesia. Kebijakan hukum yang dimaksud adalah mengenai regulasi terkait dengan pemilihan umum. Jika melihat sejarah bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang, maka sudah terdapat banyak kebijakan hukum yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan pemilihan umum.

Kebijakan terkait dengan pemilihan umum akan berubah kembali setelah adanya Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya harus dilaksanakan pemilihan serentak pada tahun 2019. Konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut negara harus mengeluarkan kebijakan hukum baru dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak[8]. Oleh karena itu pemerintah bersama dengan parlemen dalam hal ini DPR mengeluarkan satu kebijakan hukum untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara (Pemerintah bersama dengan DPR) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga dibuat untuk memperbaiki dan mengintegrasikan sistem pemilihan umum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini Pemerintah bersama DPR. Kebijakan hukum tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara yang dimaksud yaitu terciptanya sistem pemilihan umum di Indonesia yang kuat, demokratis, adil, terintegrasi, terjamin, berkepastian hukum, serta efektif dan efisien. Tujuan tersebut yang harus diwujudkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahrus dilakukan dengan benar dan baik sehingga cita-cita sistem pemilihan umum di Indonesia dapat terwujud.

2. Latar Belakang Dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kriteria kedua mengetahui politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia dengan mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak lahir tanpa sebab. Banyak latar belakang yang mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melihat konsideran dari Undang-Undang

7 Ibid. hlm. 3-4.

8 Sodikin. (2014). Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan sistem Presidential.Jurnal RechtVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014. hlm. 24-25.

Nomor 7 Tahun 2017 maka akan terdapat beberapa alasan dibuatnya Undang-Undang tersebut. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikeluarkan untuk mencapai tujuan negara. Kedua, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Ketiga, undang-undang tersebut dibuat agar dapat mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegrasi. Keempat, undang-undang tersebut disahkan sebagai instrumen yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum. Selain empat hal tersebut, konsideran juga masih memberikan dua alasan yang melatarbelakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kelima yaitu, undang-undang tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum. Keenam, yaitu alasan terakhir yang tertuang dalam konsideran adalah untuk menciptakan pemilihan umum yang efektif dan efisien[9].

Ditinjau dari Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. terdapat satu hal fundamental yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang pada intinya harus diselenggarakan Pemilu secara serentak merupakan alasan mendasar lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setidaknya ada tiga konsekuensi yang harus dilaksanakan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertama, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu serentak, artinya pembuatan regulasi Pemilu serentak harus dilakukan. Kedua, melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Pemilu untuk merumuskan regulasi tentang Pemilu serentak. Ketiga, membuat desain regulasi Pemilu serentak yang tadinya dilakukan secara terpisah, kemudian digabungkan menjadi satu secara terintegrasi[10].

3. Penegakan Hukum dari Kebijakan Hukum yang Diberlakukan

Berbicara tentang penegakan hukum dari kebijakan yang diberlakukan tidak lepas dari penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal itu karena yang dimaksud dengan kebijakan hukum yang diberlakukan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penegakan hukum hal yang sangat penting, karena tanpa adanya penegakan hukum maka kebijakan hukum yang dikeluarkan tidak dapat dijalankan dengan baik. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat terjadi apabila hukum tersebut telah mencapai tujuannya[11]. Artinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikatakan telah ditegakkan apabila tujuan dari undang-undang tersebut telah tercapai. Tujuan Pemilu secara umum adalah peralihan (1) kekuasaan secara konstitusional; (2) melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi; dan (3) memenuhi hak asas rakyat[12]. Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu: (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan (e) mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien[13].

Lebih jauh tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945[14]. Artinya

9 Lihat konseideran Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

10 Kementerian Dalam Negeri. 2016. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. hlm. 8-12. www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

11 Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. : Genta Publishing. Yogyakarta. hlm. 24.

12 Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara, cetakan ketujuh. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. Jakarta. hlm. 330.

13 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

14 Lihat konsideran Menimbang (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

untuk saat ini belum daat dilihat penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Penegakan hukum dapat dilihat secara menyeluruh apabila penyelenggaraan Pemilu telah selesai. Hasil penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat apakah sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau belum. Jika sudah maka penegakan hukum sudah dapat dikatakan tercapai. Adapun jika belum, maka penegakan hukum belum dapat dikatakan tercapai. Sejauh ini penyelenggaraan Pemilu sudah pada tahap penetapan Daftar Calon Tetap untuk calon legislatif serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden[15]. Artinya penegakan hukum sampai saat ini masih belum menyentuh titik akhir, walaupun hasilnya sudah baik sampai dengan saat ini. Adanya dinamika dan pro kontra terkait penyelenggaraan Pemilu adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Terpenting dinamika dan pro kontra tersebut tidak menyebabkan penghilangan tujuan Pemilu.

Problem dan Tantangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Perjalanan pemilihan umum di Indonesia sejak bangsa Indonesia merdeka bukan tanpa masalah dan tantangan. Permasalahan setiap pemilihan umum di Indonesia terus ada, baik skala besar maupun kecil. Meskipun regulasi terkait dengan pemilihan umum terus dievaluasi dan diperbaiki. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen baru dalam melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan tanpa problem dan tantangan ke depan. Telah disinggung sebelumnya bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disahkan, banyak isu atau permasalahan yang sangat kompleks yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pemilihan umum. Problem tersebut telah masuk ke dalam masyarakat sehingga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Hal itu merupakan tantangan bagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelesaikan problem yang ada. Artinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selain mempunyai problem juga mempunyai tantangan. Sebelum membahas terkait dengan problem dan tantangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka terlebih dahulu mengetahui substansi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan regulasi yang paling komprehensif terkait dengan Pemilu sampai saat ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri dari enam buku dengan keseluruhan jumlah pasal sebanyak 573 Pasal. Isi atau substansi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

BUKU KESATU	: Ketentuan Umum
BAB I	: Pengertian Istilah (1 Pasal)
BAB II	: Asas Prinsip dan Tujuan (4 Pasal)
BUKU KEDUA	: Penyelenggara Pemilu
BAB I	: KPU (83 Pasal)
BAB II	: Pengawas Pemilu (77 Pasal)
BAB III	: DKPP (12 Pasal)
BUKU KETIGA	: Pelaksanaan Pemilu
BAB I	: Umum (2 Pasal)
BAB II	: Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu (15 Pasal)
BAB III	:Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (13 Pasal)
BAB IV	: Hak Memilih (3 Pasal)
BAB V	: Penyusunan Daftar Pemilih (20 Pasal)
BAB VI	: Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (45 Pasal)

15 Karlina Sintia Dewi, KPU Tetapkan Jokowi dan Prabowo Capres Pilpres 2019, https://www.liputan6.com/pilpres/read/3648946/kpu-tetapkan-jokowi-dan-prabowo-capres-pilpres-2019 diakses pada tanggal 24 September 2018.

BAB VII	: Kampanye Pemilu (73 Pasal)
BAB VIII	: Pemungutan Suara (31 Pasal)
BAB IX	: Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang (9 Pasal)
BAB X	: Penghitungan Suara (30 Pasal)
BAB XI	: Penetapan Hasil Pemilu (5 Pasal)
BAB XII	: Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih (11 Pasal)
BAB XIII	: Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji (4 Pasal)
BAB XIV	: Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan (3 Pasal)
BAB XV	: Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah (1 Pasal)
BAB XVI	: Pemantau Pemilu (13 Pasal)
BAB XVII	: Partisipasi Masyarakat (3 Pasal)
BAB XVIII	: Pendanaan (3 Pasal)
BUKU KEEMPAT	: Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu,dan Perselisihan Hasil Pemil
BAB I	: Pelanggaran Pemilu (12 Pasal)
BAB II	: Sengketa Proses Pemilu (7 Pasal)
BAB III	: Perselisihan Hasil Pemilu (3 Pasal)
BUKU KELIMA	: Tindak Pidana Pemilu
BAB I	: Penanganan Tindak Pidana Pemilu (12 Pasal)
BAB II	: Ketentuan Pidana Pemilu (67 Pasal)
BUKU KEENAM	: Penutup
BAB I	: Ketentuan Lain-Lain (4 Pasal)
BAB II	: Ketentuan Peralihan (10 Pasal)
BAB III	: Ketentuan Penutup (5 Pasal)

2. Problem dan Tantangan Pemilihan Umum di Indonesia Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak lepas dari isu dan permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi. Ada lima isu dan permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lima isu tersebut meliputi (a) *presidential threshold*; (b) *parliamentary threshold*; (c) sistem Pemilu; (d) daerah pemilihan *magnitude*; dan (e) metode konversi suara[16].

a. Presidential Threshold

Presidential threshold merupakan isu krusial dalam sistem pemilihan umum di Indonesia khususnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan *presidential threshold* adalah ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pasangan calon yang dimaksud yaitu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesuai Pasal 221 yang berbunyi Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik[17].

Adanya syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden seperti Pasal 222 di atas tentu akan menimbulkan pro dan kontra apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada intinya memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum serentak di tahun 2019 telah menyebabkan tafsir yang berbeda[18]. Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan tentang syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mendelegasikan kepada legislatif untuk mengatur terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ada pendapat bahwa ketika pemilihan umum dilakukan secara serentak maka

16 Indah Mutiara Kami, Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

17 Lihat Pasal 221 dan 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

18 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014.

19 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 tertanggal 11 Februari 2014.

ambang batas atau *presidential threshold* tidak diperlukan. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013[19]. Keadaan tersebut dapat dipahami karena bila menggunakan *presidential threshold* maka yang dipakai adalah pemilihan umum kapan? Karena tidak mungkin pemilihan umum 2019. Jika yang dipakai pemilihan umum 2014 tentu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu *presidential threshold* tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namum kenyataannya *presidential threshold* tetap ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Presidential threshold* sudah tidak relevan lagi jika dilaksanakan dalam pemilihan serentak. Tetapi di sisi lain *presidential threshold* bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial yang dipakai dalam sistem pemerintahan di Indonesia[20].

Sebenarnya sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, isu atau masalah terkait *presidential threshold* sudah sangat memanas khusunya pada saat pembahasan. Banyak fraksi partai politik di parlemen yang pro dan kontra sehingga menyebabkan terjadinya polarisasi. Polarisasi tersebut terbagi kedalam dua bagian yaitu antara yang setuju dengan penerapan *presidential threshold* sebesar 20-25% dengan yang tidak setuju artinya *presidential threshold* 0%. Fraksi partai politik yang setuju dengan adanya *presidential threshold* yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PPP. Fraksi-fraksi partai tersebut merupakan partai koalisi yang mendukung pemerintahan saat ini. Adapun fraksi partai yang tidak setuju dengan adanya *presidential threshold* yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Gerindra dan PKS merupakan partai oposisi terhada pemerintah, sedangkan Demokrat merupakan partai penyeimbang yang netral. PAN merupakan satu-satunya partai pendukung pemerintah yang menolak adanya *presidential treshold*. Fraksi partai-partai yang menolak adanya *presidential treshold* kemudian melakukan *walk out* dari ruang rapat DPR[21].

Konsekuensi dari ditetapkannya *presidential threshold* 20% suara di DPR dan 25% suara sah secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 hanya akan ada maksimal dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Keadaan tersebut dapat dilihat dari peta dan kekuatan politik sebelum penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai-partai koalisi pemerintah jika terus solid sampai tahun 2019 untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sudah ada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai-partai oposisi pemerintah juga jika solid maka dapat mengusung satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun PD yang merupakan partai penyeimbang dapat ikut koalisi pendukung pemerintah atau sebaliknya. Keadaan akan menjadi lain jika partai-partai oposisi tidak solid dan pecah maka sudah dapat dipastikan hanya akan ada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Karena pada pemilihan umum 2014 tidak ada partai yang memperoleh suara 20% atau lebih.

Adapun jika koalisi partai pemerintah pecah dan tidak solid maka akan terdapat kemungkinan lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum serentak 2019. Namun sekali lagi keadaan tersebut dapat berubah sesuai dengan peta dan kekuatan politik yang terjadi menjelang pemilihan umum serentak 2019. Konsekuensi dari adanya *presidential threshold* yang menyebabkan hanya akan ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terbukti saat ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Prosesi penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden telah sampai dengan penetapan nomor urut dan dimulainya waktu kampanye. Dua calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud adalah Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahudin Uno[22].

---

20 Sodikin. (2014). Op.Cit. hal. 24-18.

21 Setiawan, UU Pemilu Disahkan, Adopsi Presidensial Treshold 20-25 Persen, https://nasional.tempo.co/read/893170/uu-pemilu-disahkan-adopsi-presidensial-threshold-20-25-persen diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

22 Ihsanuddin, KPU Tetapkan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi sebagai Capres-Cawapres, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/17022411/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-dan-prabowo-sandi-sebagai-capres-cawapres diakses pada tanggal 24 September 2018.

b. Parliamentary Threshold

Isu, permasalahan, dan tantangan yang selanjutnya yaitu terkait dengan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen bagi partai-partai politik. *Parliamentary threshold* juga dapat dikatakan sebagai *electoral threshold*. Partai-partai politik yang bisa masuk ke parlemen atau DPR harus mempunyai minimal 4%. Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR[23]. Konsekuensi dari jumlah ambang batas parlemen tersebut yaitu partai politik yang tidak mempunyai suara sah secara nasional 4% atau lebih maka dapat dipastikan tidak dapat mendapatkan kursi anggota DPR walaupun ada calon anggota DPR dari partai tersebut yang mempunyai suara banyak.

Tujuan diadakannya *parliamentary threshold* tidak lain adalah untuk menyederhanakan partai-partai politik. Penyederhanaan partai politik melalui *parliamentary threshold* perlu dilakukan sebagai konsekuensi penerapan sistem presidensial di Indonesia. Adanya penyederhanaan partai politik dapat memperkuat kelembagaan sistem perseidensial. Hal tersebut dikarenakan parlemen lebih kondusif dan efektif dengan jumlah partai yang sederhana, sehingga dapat berkesinambungan dengan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Ketentuan tentang *parliamentary threshold* juga sebagai salah satu bagian untuk membatasi pembentukan partai politik[24]. Pembatasan pembentukan partai politik melalui *parliamentary threshold* adalah konstitusional. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *parliamentary threshold* merupakan *legal policy* atau kebijakan hukum dari pembuat undang-undang[25].

Artinya, penerapan terkait dengan *parliamentary threshold* tidak lain adalah untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Walaupun tujuan dari *parliamentary threshold* sangat baik tetapi penerapannya harus sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia dalam rangka menentukan pilihan. Keragaman yang ada di Indonesia membuat pertumbuhan partai politik dengan latar belakang yang berbeda adalah suatu kewajaran. Hal tersebut mengingat salah satu fungsi partai politik adalah menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari rakyat atau kelompok. Oleh karena itu penerapan *parliamentary threshold* harus realistis dan tidak memaksakan pilihan masyarakat dengan mengeliminasi hak dan kepentingan masyarakat mayoritas atau minoritas.

c. Sistem Pemilu

Sistem pemilu merupakan bagian dari isu, permasalahan, dan tantangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dunia sebenarnya terdapat banyak sistem Pemilu. Jika dikelompokan akan terdapat empat sistem Pemilu yang ada pada umumnya. Empat sistem Pemilu tersebut yaitu pluralitas/mayoritas, campuran, proporsional, dan lainnya. Masing-masing sistem tersebut masih mempunyai sub sistem lagi[26]. Sistem Pemilu yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sistem proporsional terbuka. Sistem Pemilu secara proporsional terbuka artinya pemilih dapat memilih secara langsung calon yang dipilih pada kertas suara yang terdapat nama calon dan partainya. Adapun penentuan calon terpilih yaitu menurut suara tertinggi dan kursi anggota DPR yang di dapat oleh partai akan diberikan kepada calon anggota DPR yang memperoleh suara tertinggi[27].

Konsekuensi sistem proporsional terbuka jika

---

23 Lihat Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

24 Hukumonline.com, Parliamentary Threshold untuk Menciptakan Multipartai Sederhana, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/iparliamentary-thresholdi-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana--diakses pada tanggal 24 September 2018.

25 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018 tertanggal 26 April 2018.

26 Reynolds, Andrew, dkk. (2016). Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA terjemahan dari Electoral System Design: The New International IDEA Handbook Tahun 2005. International IDEA. Stockholm. hlm. 30.

27 Ayomi Amindoni, 2017, Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang UU Pemilu, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40678216 diakes pada tanggal 14 Oktober 2017.

dikaitkan dengan Pemilu serentak akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu apabila pemilih memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang berbeda dengan partai politik yang berbeda. Keaadaan tersebut merupakan *split voters* karena pemilih cenderung memilih calon legislatif yang dikenal walaupun berbeda partai dengan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu Presiden dan Wakil Presiden terpilih tetapi partai dari Presiden dan Wakil Presiden tidak mayoritas di parlemen bahkan tidak ada sama sekali. Keadaan tersebut tentu akan menyebabkan melemahnya sistem presidensial karena kita tahu bahwa dalam berbagai program kebijakan presiden membutuhkan dukungan dan persetujuan dari parlemen[28].

d. Daerah Pemilihan *Magnitude*

Isu dan permasalahan keempat yang harus dihadapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu daerah pemilihan *magnitude*. Daerah pemilihan *magnitude* atau biasa disebut sebagai alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan merupakan rentang jumlah kursi anggota DPR pada setiap daerah pemilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerapkan daerah pemilihan *magnitude* untuk pemilihan umum 2019 sama dengan pemilihan umum 2014 yaitu 3 sampai 10 kursi anggota DPR. Adapun untuk DPRD pada setiap provinsi dan kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu 3 sampai dengan 12 kursi[29].

Jumlah daerah pemilihan umum pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari pemilihan umum tahun 2014. Jika pada pemilihan umum tahun 2014 hanya terdapat 77 daerah pemilihan, pemilihan umum tahun 2019 akan ada 98 daerah pemilihan. Sebenarnya dulu terjadi usulan untuk merubah jumlah daerah pemilihan *magnitude* menjadi 3 sampai dengan 8 kursi. Jika hal tersebut terjadi maka akan ada 98 daerah pemilihan. Usulan tersebut datang dari partai-partai besar. Jumlah kursi anggota DPR juga bertambah dari 560 pada pemilihan umum 2014 menjadi 575 pada pemilihan umum 2019[30].

Hal yang menarik yaitu walaupun jumlah daerah pemilihan *magnitude* tidak diperkecil tetapi jumlah daerah pemilihan tetap naik. Artinya ada dugaan bahwa telah terjadi kompromi antara partai-partai besar dengan partai-partai kecil di parlemen. Partai-partai besar mempunyai ambisi untuk memperkecil daerah pemilihan *magnitude* dengan kepentingan bertambahnya jumlah daerah pemilihan sehingga dapat menguntungkan. Sedangkan partai-partai kecil akan dirugikan jika terjadi pengecilan daerah pemilihan *magnitude* sehingga partai-partai kecil tetap berambisi untuk tetap pada daerah pemilihan *magnitude* 3 sampai dengan 10 kursi. Titik atau kondisi tersebut jelas sekali dapat diduga terjadi kompromi antara partai-partai besar dengan partai-partai kecil. Hasil kompromi tersebut dapat dilihat dari adanya daerah pemilihan *magnitude* tetap pada angka 3 sampai dengan 10 sedangkan jumlah daerah pemilihan akan naik dari 77 menjadi 98 daerah pemilihan. Karena logikanya jika daerah pemilihan *magnitude* tetap maka daerah pemilihan juga harus tetap. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi yaitu daerah pemilihan *magnitude* tetap tetapi jumlah daerah pemilihan naik. Keadaan tersebut tentu sangat menarik jika dikaji lebih lanjut.

Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya daerah pemilihan *magnitude* merupakan salah satu bentuk solusi untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota legislatif. Namun daerah pemilihan *magnitude* juga harus diperkecil agar calon anggota legislatif bisa lebih dekat lagi dengan pemilih. Daerah pemilihan *magnitude* yang relatif moderat yaitu 3 sampai dengan 8 kursi untuk masing-masing daerah pemilihan. Adanya jumlah tersebut diharapkan dapat menata kembali daerah pemilihan baik dari segi administratif

28 Bawaslu. (2017). Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. hlm.67.

29 Ayomi Amindoni, 2017, Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang UU Pemilu, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40678216 diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

30 Lalu Rahadian, Daerah Pemilihan di Pemilu 2019 Berpotensi Meningkat, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170609194756-32-220730/daerah-pemilihan-di-pemilu-2019-berpotensi-meningkat/diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

dan dari segi politis. Segi administratif yaitu menata kembali dengan berdasar pada jumlah penduduk. Adapun dari segi politis yaitu mengurangi manipulasi jumlah kursi di daerah pemilihan[31].

e. Metode Konversi Suara

Isu, permasalahan, dan tantangan yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terkait dengan metode konversi suara. Jika pada pemilihan umum 2014 menggunakan metode Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP. Pemilihan umum tahun 2019 akan menggunakan metode konversi suara dengan metode devisor *Sainte Lague* Murni. Metode devisor *Saint Lague* Murni berbeda dengan metode Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP. Jika pada metode Bilangan Pembagi Pemilih adalah pembagian jumlah suara yang sah dari semua partai politik yang ikut dalam pemilihan umum di suatu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi anggota legislatif di satu daerah pemilihan. Partai politik yang dimaksud yaitu partai politik yang memenuhi ambang batas tertentu berdasarkan suara sah secara nasional di suatu daerah pemilihan. Penggunaan metode tersebut untuk menyatakan jumlah perolehan kursi anggota legislatif dai partai politik peserta Pemilu. Metode Bilangan Pembagi Pemilih tersebut digunakan untuk menentukan anggota DPR yang berhak mendapatkan kursi[32].

Berbeda dengan metode devisor *Sainte Lague* Murni yang menghitung dengan cara suara sah dibagi dengan bilangan ganjil dimulai seperti 1, 3, 5, 7, 8, dan selanjutnya. Metode ini sesuai dengan rumusan Pasal 420 huruf (b) yang menyatakan bahwa membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya. Partai politik yang dapat mengikuti pembagian ini yaitu partai politik yang memenuhi ambang batas yaitu 4% dari suara sah secara nasional. Metode *Sainte Lague* Murni dikenal dengan metode yang melakukan penghitungan suara dengan proporsional. Hal tersebut dikarenakan tidak ada perbedaan dan tidak ada pemihakan terhadap partai besar maupun partai kecil[33].

Jika di bandingkan antara metode *Saint Lague* Murni dengan metode Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP maka BPP sulit untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Hal itu karena BPP menguntungkan partai-partai kecil. Tujuan penyederhanaan partai sangat penting dalam rangka melakukan stabilitas politik dan memperkuat sistem presidensial. Metode *Sainte Lague* Murni berbeda dengan metode Bilangan Pembagi Pemilih. Metode *Sainte Lague* Murni secara teoritis akan mampu menyederhanakan partai-partai sehingga jumlah partai politik akan menurun dan lebih sederhana. Oleh karena itu tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang salah satunya adalah menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilihan umum agar tercipta sistem presidensial yang kuat. Penggunaan metode konversi suara dengan metode *Sainte Lague* Murni sudah tepat dan mampu mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu, penyederhanaan partai politik melalui metode *Saint Lague* Murni adalah konstitusional.

C. Penutup

Kesimpulan

Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jika dilihat dari tiga kriteria politik hukum menurut Moh. Mahfud MD dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, yaitu terkait dengan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu tentang sistem pemilihan umum. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara untuk mewujudkan tujuan sistem pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua terkait dengan konteks dikeluarkannya Undang-

31 Bawaslu. (2017). Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. hlm. 69-70.

32 Asy'ari, Hasyim dan August Mellaz. (2014). Cara PenghitunganPerolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014. Jakarta: Indonesian Parliamentary Center (IPC). hlm. ix.

33 Indah Mutiara Kami, Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara prinsip terdapat enam konteks yang melatarbelakangi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (1) Mencapai tujuan negara; (2) mewujudkan sistem pemilihan umum yang kuat dan demokratis; (3) menciptakan sistem pemilihan umum yang adil dan terintegrasi; (4) untuk menjamin pengaturan sistem pemilihan umum; (5) menciptakan kepastian hukum; dan (6) mewujudkan sistem pemilihan umum yang efektif dan efisien. Ketiga terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mencapai akhir, walaupun sampai saat ini sudah baik.

Problem dan Tantangan Pemilihan Umum di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terletak pada lima isu atau permasalahan yang harus dihadapi. Pertama, terkait dengan permasalahan adanya *presidential threshold* 20% sampai dengan 25%. Kedua, berkaitan dengan *parliamentary threshold* sebesar 4% dari suara sah nasional. Ketiga, tentang sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Keempat, terkait problem dan tantangan yang dihadapi yaitu mengenai daerah pemilihan *magintude* yang berjumlah 3 sampai dengan 10. Kelima, yaitu metode konversi suara yang menggunakan metode *Sainte Lague* Murni yang merupakan tantangan yang harus dihadapi[34].

Saran

Sistem Pemilu di Indonesia khususnya untuk Pemilu tahun 2019 akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masih terdapat problem dan tantangan yang harus dihadapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus sesuai dengan aturan dan ditegakan dengan benar. Terhadap pihak yang merasa kecewa dan tidak puas dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan sistem pemilihan umum yang menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih mempunyai tantangan kedepan yang harus dihadapi.

Daftar Pustaka

Asy'ari, Hasyim dan August Mellaz. (2014). *Cara Penghitungan Perolehan Suara Menjadi KursiDPR dan DPRD Pemilu 2014*. Indonesian Parliamentary Center (IPC). Jakarta.

Ayomi Amindoni, 2017,*Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang UU Pemilu,* http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40678216 diakeses pada tanggal 14 Oktober 2017.

Bawaslu. (2017). *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil*. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

Happy Ramadany, *Ketua DPP Perindo: UU Pemilu Timbulkan 5 Kerugian Konstitusional*, https://nasional.sindonews.com/read/1239076/12/ketua-dpp-perindo-uu-pemilu-timbulkan-5-kerugian-konstitusional-1505243658 diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

Hukumonline.com, *Parliamentary Threshold untuk Menciptakan Multipartai Sederhana*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/iparliamentary-thresholdi-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana-- diakses pada tanggal 24 September 2018.

Ihsanuddin, *KPU Tetapkan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi sebagai Capres-Cawapres*, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/17022411/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-dan-prabowo-sandi-sebagai-capres-cawapres diakses pada tanggal 24 September 2018.

34 Indah Mutiara Kami, Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu,https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

Indah Mutiara Kami, *Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu*, https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

Karlina Sintia Dewi, *KPU Tetapkan Jokowi dan Prabowo Capres Pilpres 2019*, https://www.liputan6.com/pilpres/read/3648946/kpu-tetapkan-jokowi-dan-prabowo-capres-pilpres-2019 diakses pada tanggal 24 September 2018.

Kementerian Dalam Negeri. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. hlm. 8-12. www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ketujuh. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. Jakarta.

Lalu Rahadian, *Daerah Pemilihan di Pemilu 2019 Berpotensi Meningkat,* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170609194756-32-220730/daerah-pemilihan-di-pemilu-2019-berpotensi-meningkat/ diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

Mahfud MD, Moh. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan kelima. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 tertanggal 11 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018 tertanggal 26 April 2018.

Rahardjo, Satjipto.(2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182.

Reynolds, Andrew, dkk. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* terjemahan dari *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook* Tahun 2005. International IDEA. Stockholm.

Setiawan, *UU Pemilu Disahkan, Adopsi Presidensial Treshold 20-25 Persen,*https://nasional.tempo.co/read/893170/uu-pemilu-disahkan-adopsi-presidensial-threshold-20-25-persend iakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

Sodikin. (2014). Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan sistem Presidential. *Jurnal RechtVinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014. hlm. 19-31.